

ALASAN PENYERAHAN PUTUSAN KPPU YANG TIDAK DILAKSANAKAN DAN TIDAK DIAJUKAN KEBERATAN OLEH PELAKU USAHA KEPADA PENYIDIK*

Oleh:

Dewa Ayu Kade Indah Cahyani Dewi**
I Made Dedy Priyanto***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Di Indonesia, persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam Pasal 44 ayat (4) menyatakan putusan KPPU yang tidak dilaksanakan dan tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha akan diserahkan ke penyidik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa putusan KPPU diserahkan kembali kepada penyidik, padahal sebelum mengeluarkan putusan tentu sudah dilakukan tahap penyidikan. Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui kewenangan KPPU dalam melakukan eksekusi terhadap putusannya sendiri dan untuk mengetahui alasan diserahkannya putusan KPPU yang tidak dilaksanakan dan tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha kepada penyidik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusannya sendiri. KPPU bukanlah lembaga peradilan, melainkan sebagai lembaga pengawas pelaksanaan suatu undang-undang. Alasan penyerahan putusan KPPU yang tidak dilaksanakan dan tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha kepada penyidik adalah karena perbuatan pelaku usaha tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. KPPU tidak berwenang memutus perkara pidana. Oleh sebab itu, putusan tersebut diserahkan kepada penyidik yang berwenang menyidik perkara pidana.

* Karya Ilmiah yang berjudul "Alasan Penyerahan Putusan KPPU yang Tidak Dilaksanakan dan Tidak Diajukan Keberatan oleh Pelaku Usaha kepada Penyidik" ini merupakan karya ilmiah di luar dari ringkasan skripsi.

** Dewa Ayu Kade Indah Cahyani Dewi adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: dewayuindahcahyani@gmail.com.

*** I Made Dedy Priyanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, email: dedy.priyanto333@gmail.com.

Kata kunci: KPPU, kewenangan, putusan, penyidik, sanksi pidana

Abstract

In Indonesia, business competition is regulated in Law Number 5 of 1999. In Article 44 paragraph (4) states that KPPU decisions that are not implemented and which are not objected by business actors will be submitted to the investigator. This raises the question of why the KPPU's decision was returned to the investigator, even though before the decision was issued, it would have been investigated. The purpose of writing this journal is to find out the authority of the KPPU in executing its own decisions and to find out the reasons for the KPPU's decisions being submitted which were not implemented and not raised objections by business actors to investigators. This writing uses a normative legal research method with a statutory approach. The results showed that the KPPU did not have the authority to execute its own decisions. KPPU is not a judicial institution, but rather as an oversight body for the implementation of a law. The reason for the surrender of KPPU's decisions that were not implemented and which was not objected by the business actor to the investigator was because the business actor's actions were categorized as a criminal offense. KPPU is not authorized to decide on criminal cases. Therefore, the decision is handed over to investigators who are authorized to investigate criminal cases.

Keywords: KPPU, authority, decision, investigator, criminal sanction

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan situasi persaingan usaha yang kondusif dan menghindari adanya sentralisasi ekonomi pada perorangan maupun kelompok tertentu yang dapat merugikan

masyarakat.¹ Akan tetapi, dengan dibuatnya undang-undang saja tidaklah cukup apabila tidak dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan benar, sehingga diperlukan suatu lembaga yang dapat menegakkan undang-undang tersebut. Adapun lembaga yang dibentuk untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Dasar pertimbangan filosofis dibentuknya KPPU yaitu diperlukannya lembaga khusus untuk mengawasi pelaksanaan aturan persaingan usaha yang dalam menjalankan fungsinya dapat bertindak secara independen.² Kemudian dasar pertimbangan sosiologis dibentuknya KPPU adalah terlalu banyaknya perkara yang diurus oleh pengadilan sedangkan dalam dunia usaha memerlukan penanganan perkara yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia. Oleh sebab itu, dibutuhkan lembaga yang beranggotakan orang-orang berkompeten dalam bidang hukum dan ekonomi sehingga bisa menyelesaikan kasus persaingan usaha dengan cepat.³

Sebagai lembaga penegak hukum, KPPU memiliki peran yang beragam atau multifungsi. Kewenangan KPPU mencakup wilayah eksekutif, legislatif, yudikatif dan konsultatif.⁴ Dalam mengemban fungsinya KPPU dapat bertindak sebagai penyelidik, pemeriksa bahkan pemutus. Selain itu KPPU juga berwenang untuk membentuk peraturan komisi yang mengikat

¹ Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 541.

² Luthfiya Nazla, Ningrum Sirait, dan Deta Sukarja, 2019, *Independensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha (Berdasarkan Tinjauan Yuridis UU No. 5/1999, TRANSPARENCY*, Vol. 1, No. 1, h. 9.

³ *Ibid.*

⁴ Mustafa Kamal Rokan, 2017, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 276.

para anggotanya.⁵ Dari berbagai kewenangan yang dimiliki oleh KPPU, kewenangan memutuslah yang paling penting, karena putusan KPPU merupakan wujud pengawasan dan penegakan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁶ Melalui putusan KPPUlah diketahui ada atau tidaknya pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, setelah dikeluarkannya putusan KPPU terdapat 3 (tiga) hal yang mungkin terjadi yakni: 1) pelaku usaha yang melanggar menerima putusan KPPU dan berkenan melaksanakan sanksi yang dikenakan padanya, 2) pelaku usaha yang melanggar menolak putusan KPPU, kemudian mengajukan keberatan ke pengadilan negeri, 3) pelaku usaha yang melanggar tidak berkenan melaksanakan putusan, namun tidak juga mengajukan keberatan ke pengadilan negeri.⁷

Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan dan tidak mengajukan keberatan, putusan akan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan karena sebelum mengeluarkan putusan, KPPU tentu sudah melakukan tahap penyidikan terlebih dahulu. Untuk itu perlu dibahas mengenai alasan penyerahan putusan KPPU kepada penyidik.

1.2. Rumusan Masalah

⁵ Susanti Adi Nugroho, *op.cit*, h. 549.

⁶ Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, dan Anita Afriana, 2016, *Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum*, PJIH (Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum), ISSN 2460-1543, e-ISSN 2442-9325, Vol. 3, No. 1, h. 125.

⁷ I Gusti Ngurah Adnyana, 2013, *Upaya Hukum Keberatan dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 18, No. 1, h. 99.

Berdasar pada pemaparan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang penulis temukan dalam penulisan jurnal ini adalah:

1. Apakah KPPU selaku lembaga independen memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusannya sendiri?
2. Mengapa putusan KPPU yang tidak dilaksanakan dan tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha diserahkan kepada penyidik kembali?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan KPPU selaku lembaga independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan untuk mengetahui alasan diteruskannya putusan KPPU yang tidak dilaksanakan dan tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha kepada penyidik.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji norma hukum sebagai objek penelitiannya.⁸ Pada penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah peraturan yang berkaitan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jurnal ini menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum sebagai sumber pembahasan.

⁸ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 12.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Batasan Kewenangan KPPU selaku Lembaga Independen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Selaku lembaga independen, KPPU tidak dipengaruhi dan dikuasai pemerintah serta pihak lain namun tetap bertanggung jawab pada Presiden.⁹ Ini berarti KPPU tidak dipengaruhi oleh unsur politik dan pihak lain baik dari pemerintahan maupun kelompok masyarakat yang berkuasa di bidang ekonomi dan keuangan. KPPU dalam menjalankan fungsinya memiliki 2 (dua) jenis kewenangan yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif. Wewenang aktif adalah wewenang KPPU untuk meneliti pasar dan kegiatan-kegiatan didalamnya, sedangkan wewenang pasif adalah wewenang KPPU untuk memperoleh laporan mengenai dugaan adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁰

Ketentuan mengenai wewenang KPPU dimuat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apabila diuraikan isi dari Pasal 36 tersebut ialah sebagai berikut:

- a. KPPU berwenang untuk memperoleh laporan tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. KPPU berwenang untuk meneliti dugaan tersebut;
- c. KPPU berwenang untuk menyelidiki dan/atau memeriksa kasus yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, maupun penemuan KPPU sendiri;

⁹ Andi Fahmi Lubis et.al., 2017, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, h. 379.

¹⁰ Mustafa Kamal Rokan, *op.cit*, h. 278-279.

- d. KPPU berwenang untuk menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- e. KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar;
- f. KPPU berwenang untuk memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran tersebut;
- g. KPPU berwenang untuk meminta bantuan penyidik dalam menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi, saksi ahli atau pihak lainnya yang tidak bersedia hadir;
- h. KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari dinas pemerintahan terkait proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- i. KPPU berwenang untuk memperoleh, meneliti, dan menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- j. KPPU berwenang untuk memutuskan ada atau tidaknya kerugian pada pelaku usaha lainnya atau masyarakat;
- k. KPPU berwenang untuk menyampaikan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melanggar; dan
- l. KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar.

Djazuli Bachar mengatakan bahwa eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan yang bertujuan untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan secara paksa.¹¹ Jika merujuk pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terdapat ketentuan baik secara eksplisit maupun implisit yang menyatakan bahwa KPPU berwenang melakukan eksekusi terhadap putusannya.

¹¹ Whimbo Pitoyo, 2012, *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan*, Visimedia Pustaka, Jakarta, h. 161.

Kewenangan KPPU hanya sampai pada mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar.

Tidak adanya kewenangan KPPU untuk melakukan eksekusi berhubungan dengan kedudukan KPPU itu sendiri. Kedudukan KPPU bukanlah sebagai lembaga peradilan, melainkan sebagai lembaga pengawas pelaksanaan suatu undang-undang, sehingga KPPU tidak berwenang melakukan eksekusi terhadap putusannya sendiri selayaknya lembaga peradilan.¹² Oleh sebab itu, untuk dapat melaksanakan putusannya KPPU harus memintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Adanya mekanisme fiat eksekusi menunjukkan bahwa luasnya kewenangan yang dimiliki KPPU tidaklah menjadikannya lembaga *super body*, karena dengan memintakan penetapan eksekusi ke pengadilan negeri menjadi bentuk kontrol pengadilan negeri terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KPPU.¹³ Apabila menurut Ketua Pengadilan Negeri KPPU telah melakukan kesalahan dalam memeriksa suatu perkara persaingan usaha maka penetapan eksekusi tidak akan dikabulkan.

Kemudian diketahui bahwa KPPU adalah lembaga negara bantu yang menjadi tempat penyelesaian perkara tingkat pertama sebelum ke pengadilan negeri, sehingga dalam hukum persaingan usaha penyelesaian perkara tidak langsung dilakukan oleh pengadilan, tetapi dilakukan oleh KPPU terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar tidak menumpuknya berkas perkara di pengadilan,

¹² Candra Puspita Dewi dan I Ketut Sudantra, 2013, *Tinjauan Yuridis terhadap Hambatan Penegakan Hukum Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, ISSN 2303-0569, Vol. 01, No. 02, h. 4.

¹³ Luthfiya Nazla, Ningrum Sirait, dan Deta Sukarja, *op.cit*, h. 19.

karena dengan diselesaikannya perkara di KPPU menyebabkan tidak perlu beracara kembali di pengadilan.

2.2.2 Alasan Penyerahan Putusan KPPU yang Tidak Dilaksanakan dan Tidak Diajukan Keberatan oleh Pelaku Usaha kepada Penyidik

Pada Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa apabila pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan putusan dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri, maka KPPU akan menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disini timbul ketidakjelasan karena sebelum mengeluarkan suatu putusan, KPPU tentu sudah melakukan tahap penyidikan terlebih dahulu dan telah membuktikan adanya pelanggaran.

Pada pembahasan rumusan masalah pertama telah diketahui bahwa KPPU tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusannya sendiri. Oleh sebab itu, putusan KPPU yang tidak dilaksanakan dan tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha tidak dapat dieksekusi langsung oleh KPPU sekalipun pelaku usaha memang terbukti melakukan pelanggaran. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat 2 (dua) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh KPPU apabila pelaku usaha tidak mau melaksanakan putusan yaitu:

1. Meminta penetapan eksekusi ke pengadilan negeri guna melaksanakan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana yang telah ditulis dalam putusan KPPU, atau

2. Menyerahkan putusan KPPU kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.¹⁴

Penyerahan putusan KPPU yang tidak dilaksanakan dan tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha kepada penyidik berkaitan dengan kedudukan KPPU itu sendiri. KPPU adalah lembaga administratif yang artinya segala kewenangannya hanya meliputi bidang administratif saja. Begitu pula dalam hal menjatuhkan sanksi, KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif saja.¹⁵ Akan tetapi, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang melanggar administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif biasanya berupa pengenaan denda, pencabutan izin, dan tindakan administratif. Sanksi administratif dapat diberikan oleh lembaga administratif seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sanksi administratif dapat dikenakan untuk setiap jenis pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Sanksi pidana adalah hukuman yang bersifat pemberian penderitaan yang dikenakan pada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana biasanya dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati, penjara, kurungan, dan denda, sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-

¹⁴ Sukarmi, 2012, *Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha, ISSN 2087-0353, Edisi 7, h. 19.

¹⁵ Izabella Wulandari dan Ibrahim R., 2013, *Analisis Kewenangan KPPU Melakukan Penyelidikan dan/atau Pemeriksaan yang Diatur dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, ISSN 2303-0569, Vol. 01, No. 09, h. 8.

hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana dijatuhkan oleh lembaga peradilan dibantu pejabat penegak hukum umum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha apabila:

1. Pelaku usaha yang melanggar menolak untuk melaksanakan putusan KPPU berupa sanksi administratif, atau
2. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran menolak untuk diperiksa, menolak untuk memberikan informasi, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 216 KUHP perbuatan pelaku usaha yang tidak secara sukarela melaksanakan putusan KPPU meskipun putusan tersebut telah melalui proses fiat eksekusi dikategorikan sebagai tindak pidana. Begitu pula dengan perbuatan pelaku usaha yang menolak diinvestigasi atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan juga dianggap sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, apabila terjadi hal seperti ini perkara persaingan usaha akan beralih menjadi perkara pidana dan sepenuhnya akan diserahkan kepada penyidik. Tujuan diteruskannya perkara persaingan usaha kepada penyidik yaitu untuk mengkriminalkan perilaku pelaku usaha tersebut, karena pelaku usaha tersebut dianggap telah melakukan pembangkangan terhadap putusan KPPU.¹⁶

Untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana, perkara tersebut tentunya harus melewati proses penyidikan kembali sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Hal ini disebabkan karena dalam menerapkan sanksi pidana haruslah melalui proses peradilan,

¹⁶ Sukarmi, 2010, *Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha, ISSN 2087-0353, Edisi 4, h. 23.

berbeda dengan penerapan sanksi administratif yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan.¹⁷ Penyidik yang berwenang dalam hal ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Berdasarkan penjelasan diatas perbuatan pelaku usaha yang tidak melaksanakan dan tidak mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU merupakan tindak pidana. Oleh sebab itu, KPPU sebagai lembaga administratif tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dengan demikian, perkara ini dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penyidikan oleh pihak yang berwenang menyidik perkara pidana yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya putusan KPPU yang tidak dilaksanakan dan tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha akan menjadi bukti permulaan yang cukup bagi penyidik. Jadi, penyerahan putusan KPPU yang tidak dilaksanakan dan tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha kepada penyidik berkaitan dengan perkara ini masuk dalam ranah hukum pidana, sehingga KPPU tidak memiliki kewenangan untuk itu.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. KPPU selaku lembaga independen tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusannya sendiri. Hal ini disebabkan karena KPPU bukanlah lembaga peradilan, melainkan sebagai lembaga pengawas pelaksanaan suatu undang-undang, sehingga KPPU tidak berwenang melakukan

¹⁷ Ridwan HR., 2016, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 302.

eksekusi terhadap putusannya sendiri seperti lembaga peradilan.

2. Alasan penyerahan putusan KPPU yang tidak dilaksanakan dan tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha kepada penyidik ialah karena perkara tersebut beralih menjadi perkara pidana. Perbuatan pelaku usaha yang tidak melaksanakan dan tidak mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU merupakan suatu bentuk tindak pidana. KPPU sebagai lembaga administratif tidak memiliki wewenang untuk memutus perkara pidana. Oleh sebab itu, perkara ini dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan penyidikan oleh pihak yang berwenang menyidik perkara pidana yaitu PPNS dan POLRI.

3.2 Saran

1. Terkait tidak adanya kewenangan KPPU untuk mengeksekusi putusannya sendiri, hendaknya KPPU dan pengadilan negeri dapat saling bersinergi sehingga penetapan eksekusi putusan KPPU dapat dilaksanakan secara cepat.
2. Sebaiknya pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengabaikan putusan KPPU. Apabila pelaku usaha menolak isi putusan sebaiknya ajukanlah keberatan ke pengadilan negeri, agar perkara tersebut tidak beralih menjadi perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi Nugroho, Susanti, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta.

Fahmi Lubis, Andi et.al., 2017, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta.

HR., Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Kamal Rokan, Mustafa, 2017, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Pasek Diantha, I Made, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 12.

Pitoyo, Whimbo, 2012, *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan*, Visimedia Pustaka, Jakarta.

Jurnal

Mantili, Rai, Hazar Kusmayanti, dan Anita Afriana, 2016, *Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum*, PJIH (Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum), ISSN 2460-1543, e-ISSN 2442-9325, Vol. 3, No. 1.

Nazla, Luthfiya Ningrum Sirait, dan Deta Sukarja, 2019, *Independensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha (Berdasarkan Tinjauan Yuridis UU No. 5/1999, TRANSPARENCY, Vol. 1, No. 1.*

Ngurah Adnyana, I Gusti, 2013, *Upaya Hukum Keberatan dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 18, No. 1.

Puspita Dewi, Candra dan I Ketut Sudantra, 2013, *Tinjauan Yuridis terhadap Hambatan Penegakan Hukum Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, ISSN 2303-0569, Vol. 01, No. 02.

Sukarmi, 2010, *Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha, ISSN 2087-0353, Edisi 4

Sukarmi, 2012, *Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha, ISSN 2087-0353, Edisi 7.

Wulandari, Izabella dan Ibrahim R., 2013, *Analisis Kewenangan KPPU Melakukan Penyelidikan dan/atau Pemeriksaan yang Diatur dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, ISSN 2303-0569, Vol. 01, No. 09.

Johanna Rebecca Tobing, Nadya, Agung Basuki Prasetyo dan Hendro Saptono, 2016, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan KPPU Khususnya dalam Hal Tender*, Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, h. 8.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat